

HAKIM NOMOR 59

MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI HAKIM SUDAH MENGGUNAKAN SIPP DALAM ADMINISTRASI PERKARA

59.4. MONITORING, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT TERKAIT HAKIM SUDAH MENGGUNAKAN SIPP DALAM ADMINISTRASI PERKARA

Portal Aplikasi - Pengadilan Negeri ... | MS (MONITORING IMPLEMEN... | SIPP PENGADILAN NEGERI ... | WhatsApp

Tidak aman 192.168.1.253/SIPP311/penahanan\_detail


DATA PENAHANAN								
No	Status Penahanan	Oleh	Jenis Tahanan	Mulai	Selesai	Jumlah (Hari)	Cetak Dokumen	Edit
1	Ditahan	Penyidik Nomor Surat Penahanan: SP.Han/79/X/2022/Offresurk.cbg Tanggal Surat 03 Okt. 2022	Tahanan Penyidik	03 Okt. 2022	25 Okt. 2022	21 dari 21	Cetak Dokumen Template Tidak Tersedia	[Edit]
2	Ditahan	Penyidik Perpanjangan Oleh PU Nomor Surat Penahanan: S-2550/M.4.12.3/End.1/10/2022 Tanggal Surat 24 Okt. 2022	Tahanan Penuntut	24 Okt. 2022	04 Des. 2022	40 dari 10	Template Tidak Tersedia	[Edit]
3	Ditahan	Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PH Nomor Surat Penahanan: 142/PHan.Pid/2022/PH BH Tanggal Surat 28 Nov. 2022	Tahanan Penyidik	08 Des. 2022	03 Jan. 2023	30 dari 30	Rik Dokumen Penahanan	[Edit]
4	Ditahan	Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PH Nomor Surat Penahanan: Nomor 157/Phn.Pid/2022/PH BH Tanggal Surat 27 Feb. 2022	Tahanan Penyidik	04 Jan. 2023	02 Feb. 2023	23 dari 30	Template Tidak Tersedia	[Edit]
5	Ditahan	Penuntut Nomor Surat Penahanan: Punt-134/M.4.12.3/End.2/01/2023 Tanggal Surat 24 Jan. 2023	Tahanan Rutan	24 Jan. 2023	14 Feb. 2023	12 dari 20	Template Tidak Tersedia	[Edit]
6	Ditahan	Hakim PH Nomor Surat Penahanan: 41 Tanggal Surat 07 Feb. 2023	Tahanan Rutan	07 Feb. 2023	08 Mar. 2023	30 dari 30	Rik Dokumen Penahanan	[Edit]
7	Ditahan	Hakim PH Nomor Surat Penahanan: 41 Tanggal Surat 07 Feb. 2023	Tahanan Rutan	07 Feb. 2023	08 Mar. 2023	30 dari 30	Rik Dokumen Penahanan	[Edit]

Load Time: 0.0001 Sec | Memory Available: 126M | Memory Usage: 4.74 MB

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015

User Online | Versi 5.1.1

09/03/2023

	<b>PENGADILAN NEGER BANTUL</b>		Nomor	<b>TAPM.F. AM.04</b>
	<b>KELAS IB</b>		Revisi	<b>1</b>
	<b>UNDANGAN RAPAT HAKIM</b>		Tanggal	<b>14-06-2022</b>
	Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul - DIY 55712		Halaman	<b>1 of 6</b>

NOMOR W15.U5/4283/OT.01.1/XII/2022  
LAMPIRAN

Bantul, 14 Desember 2022

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
  2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
  3. Para Hakim Pengadilan Negeri Bantul
- Di -  
Pengadilan Negeri Bantul

Dengan Hormat,

Mengharapkan kedatangan Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi menggunakan SIPP dalam administrasi perkara yang akan diselenggarakan pada :



<b>Hari</b>	Rabu
<b>Tanggal</b>	14 Desember 2022
<b>Pukul</b>	10.00 WIB
<b>Tempat</b>	Ruang Command Center Pengadilan Negeri Bantul

Mengingat pentingnya rapat tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu dapat menyiapkan agenda yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat hadir tepat pada waktunya.

#### Agenda Rapat


1. Monitoring dan Evaluasi Berita Acara Sidang
2. Monitoring dan Evaluasi Penetapan Penundaan Sidang;
3. Monitoring dan Evaluasi Minutasi Perkara;
- 4. Monitoring dan Evaluasi menggunakan SIPP dalam administrasi perkara;**
5. Monitoring dan Evaluasi Publikasi seluruh pada Direktori Putusan;
6. Monitoring dan Evaluasi terhadap anonimisasi putusan pada Direktori Putusan.
7. Monitoring dan Evaluasi Hakim Pengawas dan Pengamat

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dibuat oleh,	Disetujui oleh,
	
Gatot Raharjo, S.H., M.H.	Aminuddin., SH., M.H





	<b>Pengadilan Negeri Bantul</b> Jl. Prof.Dr. Soepomo, S.H. No. 4 Bantul, DIY  Telepon/Fax : (0274) 367384 Website : www.pn-bantul.go.id Email : pnbantul@yahoo.co.id	Nomor Dokumen	: TAPM.F.AM.03
		Tanggal Pembuatan	: 14 Juni 2022
		Tanggal Revisi	: -
		Revisi Ke	: 1
		Tanggal Efektif	: 14 Juni 2022
		Disahkan Oleh	:
<b>NOTULEN RAPAT MONITORING DAN EVALUASI</b>			

HARI / TANGGAL RAPAT	Rabu, 14 Desember 2022			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT				<input type="checkbox"/>	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	10.00 wib	SELESAI	11.00 wib	<input type="checkbox"/>	INTERNAL MEMO
POKOK BAHASAN RAPAT	Rapat Monitoring dan Evaluasi Hakim Sudah menggunakan SIPP dalam Administrasi Perkara				
PIMPINAN RAPAT	Aminuddin, S.H., M.H.				
MODERATOR	Asiani Lakoby, S.E., S.H.				
NOTULEN	Gatot Raharjo, S.H., M.H.				

BAHASAN MATERI RAPAT	
<p>Rapat Monitoring dan Evaluasi Hakim Sudah menggunakan SIPP dalam Administrasi Perkara dibuka oleh Asiani Lakobi, S.E., S.H., Pengadilan Negeri Bantul kemudian Rapat dipimpin langsung oleh Aminuddin, S.H., M.H., Pengadilan Negeri Bantul dengan pembahasan sebagai berikut :</p> <p><b>I. Pendahuluan</b></p> <p>Sebagaimana ditegaskan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia, H. Herry Swantoro, S.H., M.H., melalui SE Dirjen Badilum tanggal 20 Juni 2014 Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 dimaksud didasarkan pada pertimbangan latar belakang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan administrasi pengadilan yang tertib, moderen dan akuntabel, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual ke administrasi yang berbasis Teknologi Informasi (TI) yaitu dengan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ;</p> <p>Pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan "Pengadilan wajib menerapkan aplikasi monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi, dan ketepatan waktu pengisian data SIPP";</p> <p>Untuk batas waktu penahanan yang dimiliki oleh Hakim di Pengadilan Negeri, batas waktu penahanan sebagaimana dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) KUHP, yaitu Hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari. Jangka waktu sebagaimana tersebut ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling</p>	

lama enam puluh hari. Dengan batas waktu masa penahanan yang dapat dilakukan Hakim Pengadilan Negeri yaitu maksimum 90 hari, dengan tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan sekalipun masa tahanan belum berakhir jika penahanan dianggap tidak diperlukan lagi. dan yang berwenang memperpanjang masa tahanan yaitu Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian apabila batas waktu masa penahanan telah berakhir, dengan sendirinya menurut hukum Terdakwa harus dikeluarkan dari penahanan. Untuk Hakim Pengadilan Tinggi, batas waktu masa penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 KUHP, yaitu: Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari; Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari. Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) KUHP, batas waktu penahanan yang dimiliki Hakim Pengadilan Tinggi secara maksimum selama 90 hari, selain itu Hakim Pengadilan Tinggi juga mempunyai wewenang untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan sekalipun batas waktu penahanan belum berakhir. dan yang berwenang memperpanjang batas waktu masa penahanan yaitu Ketua Pengadilan Tinggi;

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi dan pelayanan perkara serta berfungsi sebagai register elektronik;

Sedangkan aplikasi monitoring implementasi SIPP (MIS) adalah aplikasi yang menyediakan informasi tentang data SIPP yang belum dilengkapi untuk keperluan pemantauan implementasi SIPP dan penilaian kesiapan SIPP;

## **II. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi;
4. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik;

## **III. HASIL MONITORING DAN EVALUASI**

Kegiatan monitoring dan evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

### **A. Monitoring**

Memonitoring atau mengingatkan kepada Hakim untuk aktif dalam penginputan penetapan hari sidang pertama, penetapan penahanan dan perpanjangan penahanan;

### **B. Evaluasi**

Apabila terjadi temuan dari hasil monitoring diatas akan segera ditindaklanjuti

diadakan evaluasi untuk penggunaan MIS sebagai pengingat dalam penginputan data di SIPP serta bagaimana langkah yang harus diambil;

A. Evaluasi

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dimana Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara;

Demikian pembahasan Rapat Monitoring dan Evaluasi Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara Negeri Bantul ini dilaksanakan, Setelah dianggap cukup maka rapat ditutup oleh Asiani Lakobi, S.E., S.H. Pengadilan Negeri Bantul.

**TANDA TANGAN**

**Dibuat Notulen**

**NAMA LENGKAP & TTD**

**Gatot Raharjo, S.H., M.H.**



**Diperiksa Mentor**

**NAMA LENGKAP & TTD**

**Aminuddin, S.H., M.H.**





## Dokumentasi

Rapat Rapat Monitoring dan Evaluasi Hakim Sudah menggunakan SIPP dalam Administrasi Perkara

